

**Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat:
Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam**

M. Irfan Farraz Haecal¹, Hidayatul Fikra², Wahyudin Darmalaksana³

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

farrazhaecal@gmail.com, fikraarza2903@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to discuss the child-free phenomenon that is currently growing in the community. This study uses a qualitative approach through the *takhrij* and *syarah* hadith methods with an analysis of Islamic law. The results of this study show that the quality of the hadith narrated by Imam an-Nasa'i No. 3175 concerning the recommendation to multiply children based on the *takhrij* hadith with the status of *Sahih bil al-Makna*. As for the *syarah*, the hadith explains the recommendation of marriage for the purpose of multiplying offspring. The discussion of this research explains that child-free is a subject that can be classified as a woman's reproductive rights if the process of giving birth to a child can bring harm, but child-free views if it is due to fear of inability to educate children or due to the desire to achieve a better career, or other reasons that are not based on a state of emergency ('*illat*), then it is considered not in accordance with Islamic law. This study concludes that child-freedom is *makruh* which can shift to permissible if there is '*illat*' according to the perspective of Islamic law. This study recommends that further research be carried out related to child-freedom in the view of Islam with a social science approach.

Keywords: Childfree; Hadith; Descendants

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas fenomena *child-free* yang tengah menggeliat di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *takhrij* dan *syarah* hadis dengan analisis hukum Islam. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kualitas hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 tentang anjuran memperbanyak anak berdasarkan takhrij hadis berstatus *Shahih bil al-Makna*. Adapun menurut *syarah*, hadis tersebut menjelaskan anjuran pernikahan untuk tujuan memperbanyak keturunan. Pembahasan penelitian ini memaparkan bahwa *childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan *madharat*, tetapi padangan *childfree* bila disebabkan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat (*'illat*), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *childfree* termasuk *makruh* yang dapat bergeser menjadi *mubah* bila terdapat *'illat* menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan *childfree* dalam pandangan Islam dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Kata kunci: *Childfree*; Hadis; Keturunan

Pendahuluan

Child-free merupakan sebuah topik yang sedang fenomenal dalam kultur masyarakat Indonesia yang lazimnya menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran (Blogunik, 2010). Meskipun fenomena ini sudah terjadi sebelumnya, namun istilah *child-free* muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang *public figure* dalam akun media sosialnya, yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip *child-free* (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya (Ichsan, 2021). Sejak saat itu, gaya hidup *child-free* atau pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milenial di Indonesia (Hidayati & Dwi Hastuti, 2021). Menurut Tri Rejeki Andayani, ketidakpercayaan akan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak menjadi salah satu kekhawatiran yang cukup besar dan sering dialami oleh generasi milenial, yang dalam proses mengarungi pernikahannya memilih untuk tidak memiliki anak atau *child-free* (Hidayati & Dwi Hastuti, 2021). Fenomena ini sungguh bertolak belakang apabila dilihat lebih jauh ke dalam keluhuran budaya bangsa Indonesia yang meyakini bahwa memiliki anak membawa rezeki, sebagaimana terlukis dalam pepatah masyarakat berbunyi "*Banyak anak, banyak rezeki.*" Tidak hanya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, hal

ini menjadi sedikit rancu ketika terjadi di dalam tubuh umat Islam, mengingat bahwa sedari usia remaja umat muslim telah ditanamkan pemahaman bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan salah satu misi pernikahan adalah memiliki keturunan yang saleh (Abdat, n.d.). Hal ini dipandang menarik karena masih langka adanya sumber bacaan yang menjelaskan fenomena *child-free* dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan *child-free* menggunakan teori ilmu hadis berupa takhrij dan syarah serta analisis dengan pendekatan hukum Islam.

Sejumlah pakar telah menyinggung berkaitan dengan fenomena *child-free*, sebagaimana dalam tinjauan pustaka didapati beberapa kajian mengenai fenomena unik ini. Di antaranya Oktavia Erda, Selinaswati, Selinaswati, W. F. (2020), "Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak," Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan. Penelitian ini menjelaskan tentang kehidupan pasangan yang memilih untuk menikah tanpa memiliki anak sekaligus dalam prosesnya meneliti fenomena pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan fenomena perkawinan tanpa memiliki anak dapat memberikan kehidupan yang berbeda pada pasangan dalam perkawinan. Terdapat pula pasangan yang merasakan kebahagiaan sejak awal pernikahan dan ada juga pasangan dengan lika-liku kehidupan yang keras menjadikan pasangan suami istri dapat menikmati kehidupan walau memilih untuk tidak memiliki anak. Namun demikian, para pasangan tersebut tetap menganggap bahwa anak merupakan rezeki yang diberikan Tuhan. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan tanpa memiliki anak tidak mengubah rasa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga (Erda et al., 2020). Penelitian selanjutnya oleh Mardiyani, R., & Kustanti, E. R. (2016), "Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan," Jurnal Empati. Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena bahwa kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga, kehadiran anak dapat meningkatkan kepuasan pernikahan dan menguatkan komitmen dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kepuasan dalam pernikahan walaupun tidak memiliki anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan teknik analisis IPA (*Interpretative Phenomenological Analysis*). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran anak mempengaruhi kepuasan pernikahan yang dialami sebagian besar subjek,

yaitu berupa rasa sedih, kesepian, ketidaknyamanan dan kejenuhan dalam pernikahan (Mardiyani & Kustanti, 2016). Selanjutnya penelitian Kalsum, U. M. I. (2019), "Dampak Perjudohan terhadap Pasangan Suami Istri di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," Universitas Islam Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh budaya perjudohan yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Bugis di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun seringkali pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, pertama, latar belakang terjadinya perjudohan pada suku Bugis di Kelurahan Mendahara Ilir adalah untuk mempertahankan adat menikah serumpun (sesuku). Kedua, proses perjudohan tersebut telah dilakukan secara turun-temurun dan dipegang teguh oleh suku Bugis. Perjudohan melalui tiga tahapan, yaitu *mammannuk-manuk* (mencari informasi), *madduta malino* (melamar) dan *mappasiarekeng* (mengukuhkan lagi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya). Ketiga, perjudohan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif di antaranya mudah menemukan pasangan dikarenakan bantuan orang tua, mendapat pasangan yang mandiri secara finansial dan spiritual yang baik. Adapun dampak negatif di antaranya stres pada anak (calon mempelai), kurangnya kepedulian terhadap keluarga, memungkinkan terjadinya perselingkuhan dan keluarga yang tidak harmonis (Kalsum, 2019).

Penelitian sebelumnya mengenai fenomena budaya *child-free* yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka sudah sangat berkontribusi dalam proses penyusunan kerangka berfikir penelitian ini. Fenomena *child-free* belakangan ini sudah mulai menjadi salah satu konsep pernikahan bagi masyarakat, yang mana pasangan suami-istri memilih dan berkomitmen untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya. Konsep ini mulai tertanam di benak masyarakat dikarenakan beberapa faktor seperti ketakutan akan ketidakmampuan dalam mengasuh anak, fokus pada pencapaian karir masing-masing dan sejumlah faktor lainnya yang dapat menyebabkan masalah-masalah baru dalam pernikahan sehingga ditakutkan dapat mengikis kepuasan pernikahan yang sedang dijalani (Mardiyani & Kustanti, 2016). Kepuasan pernikahan sendiri dapat diartikan dengan seberapa jauh pasangan menikah merasakan dirinya tercukupi dan terpenuhi dalam sebuah hubungan pernikahan yang sedang dijalani (Mardiyani & Kustanti, 2016). Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anak dalam pernikahan memiliki peranan penting terhadap kepuasan dalam pernikahan. Dalam beberapa kasus dimana pasangan suami-istri yang divonis tidak dapat memiliki anak (*infertile*) menunjukkan

kesedihan yang mendalam, penderitaan, perasaan tidak bahagia, stres, merasa tidak berguna, dan perasaan bersalah. Perasaan-perasaan ini kemudian menyebabkan pasangan suami-istri tersebut akhirnya mempertimbangkan untuk berpisah karena tidak dapat menghasilkan keturunan (Amiri et al., 2016). Dampak paling ekstrim dari ketidakpuasan dalam sebuah pernikahan adalah perceraian (Khairani et al., 2016).

Secara teoritis, hadis adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. (Darmalaksana, 2018a; Darmalaksana & Qomaruzzaman, 2020). Hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an menjalankan fungsi sebagai penjelas hukum yang ada dalam Al-Qur'an sehingga perannya dalam hukum Islam sangatlah penting (Darmalaksana et al., 2017; Jamaril, 2017). Adapun *takhrij* adalah upaya mengeluarkan hadis dari kitab hadis untuk menganalisis isi kandungannya meliputi usaha untuk meneliti dan mengklasifikasikan kualitas hadis menjadi *shahih*, *hasan*, ataupun *dha'if* (Darmalaksana, 2021). Sedangkan *syarah* adalah penjelasan mengenai hadis, yaitu upaya menafsirkan makna di balik teks hadis (Darmalaksana, 2020c). Berdasarkan hasil penelusuran dalam aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, ditemukan 19 hadis yang berkaitan dengan fenomena *childfree* dalam kacamata Islam, akan tetapi hadis yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 Kitab Sunan Nasa'i pada Bab Pernikahan, yang diriwayatkan dari Imam Abdu Rahman bin Khalid (Ensiklopedia 9 Imam Hadis, 2017). Setelah status keshahihan *hadis* diketahui melalui *takhrij* hadis, selanjutnya dilakukan *syarah* untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam teks hadis (Darmalaksana, 2021), khususnya interpretasi dengan pendekatan hukum Islam.

Penelitian ini memiliki formula yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Permasalahan utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat *syarah* hadis terkait anjuran untuk memperbanyak keturunan dalam pernikahan sebagai penyempurna ibadah. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana *syarah* hadis terkait anjuran untuk memperbanyak keturunan dalam pernikahan. Untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini secara rinci akan menyoal tentang teks hadis tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan, klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya dan *syarah* dari teks hadis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *child-free* di masyarakat melalui *takhrij* dan *syarah* hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkaiat *child-free* berdasarkan perspektif hukum Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi pustaka, dengan kata lain peneliti tidak turun langsung ke lapangan (Darmalaksana, 2020a). Penelitian ini menggunakan metode *takhrij* dan *syarah* (Darmalaksana, 2020d) terhadap hadis yang berkaitan dengan anjuran memiliki keturunan dalam pernikahan berkenaan dengan *child-free* melalui analisis kontemporer (Darmalaksana, 2020c), khususnya analisis pemikiran hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan dalam beberapa hal berikut ini.

1. Teks Hadis Anjuran Memperbanyak Keturunan

Berdasarkan pencarian hadis berkaitan dengan anjuran memiliki keturunan dalam pernikahan melalui aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam (Ensiklopedia 9 Imam Hadis, 2017), penulis mendapatkan beberapa hadis, akan tetapi hadis yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 Kitab Sunan an-Nasa'i Bab Pernikahan, sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ ثَمٌّ أَنَاةُ الثَّالِثَةِ فَهِيَ ثَمٌّ أَنَاةُ الثَّانِيَةِ فَهِيَ ثَمٌّ أَنَاةُ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ ثَمٌّ أَنَاةُ الْوَالِدِ الْوَالِدِ الْوَالِدِ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa'id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. dan berkata: "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya?" Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian" (an-Nasa'i No. 3175).

2. *Takhrij* Hadis Anjuran Memperbanyak Keturunan

Rawi dan sanad hadis anjuran memperbanyak keturunan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Ma'qil bin Yasar bin 'Abdullah			Bashrah	Abu 'Ali		Shahabat	<i>Shahabat</i>
2	Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal		113 H	Bashrah	Abu Iyas	Tidak berjumpa Nabi	<i>Tsiqah; Alim Amil</i>	<i>Tabi'in</i>
3	Manshur bin Zadzan		129 H	Hait	Abu al-Mughirah	Tidak berjumpa Nabi	<i>Tsiqah; Shalih; Tsiqah tsabat</i>	<i>Tabi'in</i>
4	Mustalim bin Sa'id			Hait		Memiliki keraguan dalam periwayatan	<i>Tsiqah; Laisa bihi ba's; Shaduuq</i>	<i>Tabi'in</i>
5	Yazid bin Harun		206 H	Hait	Abu Khalid		<i>Tsiqah; Tsiqah ma'mun; Tsiqah ahli ibadah; tokoh la ba'sa bihi; tsiqah; shaduuq</i>	<i>Tabi'ut tabi'in</i>
6	Abdur Rahman bin Khalid bin Yazid		251 H	Syam	Abu Bakar		<i>la ba'sa bihi; tsiqah; shaduuq</i>	<i>Tabi'ul Atba'</i>
7	Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i	215 H	303 H	Khurasan	Imam an-Nasa'i		Ahli Hadis	<i>Mudawwin</i>

Tabel 1 merupakan daftar *rawi* dan sanad hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 terkait anjuran memiliki keturunan. Hadis ini diriwayatkan oleh tujuh orang periwayat dan Imam an-Nasa'i sebagai *mudawwin* dalam periwayatan hadis ini. Terdapat enam *rawi* yang tidak diketahui secara persis tanggal kelahirannya, yaitu Ma'qil bin Yasar bin 'Abdullah, Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal, Manshur bin Zadzan, Mustalim bin Sa'id, Yazid bin Harun, dan Abdur Rahman bin Khalid bin Yazid. Terdapat 2 (dua) *rawi* yang mendapat komentar tertentu dari para ulama, yaitu Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal dan Manshur bin Zadzan,

dimana keduanya dinilai tidak berjumpa dengan Nabi. Terdapat pula seorang *rawi* yaitu Mustalim bin Sa'id yang dikomentari sebagai *rawi* yang memiliki keragu-raguan dalam periwayatan. Apabila mengacu kepada ilmu hadis, rawi pertama (Ma'qil bin Yasar bin 'Abdullah) adalah sanad terakhir sedangkan rawi terakhir (Imam an-Nasa'i) adalah sanad pertama (Darmalaksana, 2021).

3. Kualitas Hadis Anjuran Memperbanyak Keturunan

Hadis menjadi *shahih* apabila memenuhi syarat: 1) sanadnya harus bersambung; 2) *rawi* harus *adil* dan *dhabit* (kuat hafalannya); dan 3) matan hadis tidak ada *syadz* (janggal) dan tidak ada *'illat* (cacat) (Darmalaksana, 2018b). Apabila diperhatikan pada Tabel 1 terlihat banyak dari kalangan ulama yang mengomentari positif (*ta'dil*) terhadap para rawi, kebanyakan daripada mereka memberikan komentar *tsiqah*. *Tsiqah* sendiri merupakan kata yang di dalamnya terkandung sifat adil dan *dhabit* (Nadhiran, 2014). Rawi yang mendapatkan julukan *tsiqah* dalam meriwayatkan hadis dapat diartikan orang yang dapat dipercaya dari segi adil dan *dhabit*. Selain memberikan komentar *tsiqah*, para ulama turut memberikan komentar *shuuduh shalih*, *laisa bihi ba's*, *alim amil*, dan *ahli ibadah*. Terlihat dengan jelas pada tabel 1 tidak ada satupun komentar negatif terhadap para rawi, terkecuali pada rawi Mustalim bin Sa'id yang mana para ulama memberikan komentar terhadap kualitas hafalannya yang terkadang mengalami keragu-raguan dalam meriwayatkan matan sebuah hadis namun tidak berselisih dengan maksud dan tujuan hadis. Daripada itu, komentar ulama terhadap Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal dan Manshur bin Zadzan sebagai tidak berjumpa dengan Nabi, pada dasarnya bukanlah penilaian negatif (*jarh*) melainkan sebuah keterangan. Menurut teori ilmu hadis, kualitas hadis dinilai *dhaif* bila salah seorang periwayat dalam jalur sanad mendapat penilaian negatif (Darmalaksana, 2020d). Terkait hal ini, para ulama berpandangan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Mustalim bin Sa'id dapat diterima apabila diriwayatkan dengan *bil al-Makna* (Nadhiran, 2013). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua rawi dalam jalur sanad ini secara umum keseluruhan *rawi* dapat dianggap adil dan *dhabit* sehingga dapat berdampak langsung kepada kualitas hadis. Menurut teori ilmu hadis, suatu hadis dapat diriwayatkan secara *al-lafadz* dan secara *al-makna* (Darmalaksana, 2018a; Soetari, 1994). Berdasarkan teori ini, jalur sanad suatu hadis dapat dinilai *dhaif* tetapi makna hadis dapat berkualitas *shahih* bila *matan* hadis memenuhi kriteria kesahihan hadis.

Tersambungannya sanad dari dan oleh para *rawi* kepada sumber utamanya yakni Nabi Muhammad Saw. dijadikan salah satu prasyarat dari

tolak ukur ke-*shahih*-an suatu hadis (Anshori, 2016). Sanad hadis dikatakan bersambung apabila adanya guru yang meriwayatkan baik dalam bentuk *iqra' al-Kitab*, atau *Sam'ian al-Hadis* kepada muridnya yang menerima hadis tersebut secara *talaqqi wal liqa'* (bertatap muka) yakni guru dan murid hidup di zaman yang sama atau sesama *muhadditsin* (Darmalaksana, 2018b, 2020c, 2021). Disebabkan oleh beberapa rawi yang tidak diketahui lahir dan wafatnya, maka berdasarkan teori ilmu hadis bisa diasumsikan rata-rata usia para periwayat kurang lebih sekitar 90 tahun (Darmalaksana, 2018b, 2021). Berdasarkan kaidah tersebut, meski pada tabel 1 keseluruhan *rawi* tidak diketahui secara pasti kapan tahun kelahirannya, maka dapat diperkirakan bahwasannya para *rawi* saling bertemu di saat meriwayatkan *hadis*. Selain itu, dapat menjadi suatu telaah jika ditinjau dari aspek negeri para *rawi* yang sama atau berdekatan dan juga tahun wafat yang tidak terlalu jauh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad pada hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 bersambung atau dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah *ittishalus-sanad* (Anshori, 2016).

Di samping penelusuran dari segi *rawi* dan sanad, kualitas *hadis* ditentukan dari segi *matan* dengan syarat terhindar dari *syudzudz* (kejanggalan) dan terlepas dari *'illat* (cacat) (Devi, 2020). Dari segi *matan*, teks hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan tidak terdapat *syadz* dalam arti tidak bertentangan dengan akal yang sehat, tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan hadis lainnya yang lebih tinggi derajatnya, dan tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati ulama masa lalu (Devi, 2020). Serta tidak ditemukan *'illat* (cacat), kecuali didapati keraguan dari salah seorang rawi yang menurut ulama memiliki kecacatan dalam meriwayatkan *matan hadis* tersebut. Namun, tidak menyalahi kaidah periwayatan hadis karena tidak mengganggu substansi hadis apabila dilihat dari kaidah *bil al-makna* (Nadhiran, 2014). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 dapat diterima (*maqbul*) sebagai hadis dengan derajat *Shahih bil al-Makna* (Ali, 1996; Nadhiran, 2013). Karena salah seorang periwayat dinilai negatif, maka hadis an-Nasa'i No. 3175 dari segi sanad dinilai *dhaif*. Menurut teori ilmu hadis, kualitas hadis *dhaif* bisa naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* melalui proses *i'tibar*, yakni pelacakan *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020). *Syahid* ialah *sanad* lain sedangkan *mutabi* adalah *matan* lain (Soetari, 1994). Melalui proses *i'tibar* diketahui bahwa hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 memiliki *syahid* dan *mutabi*, yakni hadis riwayat Imam Abu Daud No. 94, 95; Imam Ahmad No. 7283, 7835, 7481, 8776, 7204, 7129, 6981 (As-Suyuthi et al., 1998). Dengan demikian, kesimpulan akhir kualitas hadis Imam an-Nasa'i No. 3175 adalah *hasan li ghairihi* tetapi *shahih* secara makna.

4. *Syarah* Hadis Anjuran Memperbanyak Keturunan

Syarah adalah penjelasan mengenai hadis, yang merupakan usaha menafsirkan makna yang ada di balik teks hadis (Darmalaksana, 2020c). Hadis yang diterima (*maqbul*) melalui *takhrij* maka dapat diamalkan (*ma'mul*) (Darmalaksana, 2018b, 2020d). Berdasarkan *takhrij* didapati status hadis riwayat Imam Nasa'i No. 3175 berkualitas *hasan li ghairihi* tetapi *shahih* secara makna. Menurut teori ilmu hadis, kualitas hadis berstatus *hasan li ghairihi* meskipun tidak sampai derajat *shahih* maka bersifat *maqbul* (diterima) sebagai *hujjah* pengamalan Islam (Soetari, 1994).

Syarah hadis dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui pendekatan kontekstual (Darmalaksana, 2021) dengan berbagai interpretasi termasuk analisis kontemporer (Darmalaksana, 2020b). Hadis riwayat Imam Nasa'i No. 3175 menerangkan bahwa Rasulullah bersabda untuk menikahi seorang perempuan yang subur dan pengasih, karena Rasulullah berbangga dengan anak yang banyak di kalangan umatnya (Ensiklopedia 9 Imam Hadis, 2017). Senada dengan hadis tersebut tampak jelas anjuran ini di beberapa redaksi lain yang menyebutkan hal yang sama di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud No. 94, 95; Imam Ahmad No. 7283, 7835, 7481, 8776, 7204, 7129, 6981 (As-Suyuthi et al., 1998). Semua *matan* (redaksi) hadis ini memiliki sedikit perbedaan. Namun, perbedaan ini tidak memalingkan makna dan maksud dari kandungan teks hadis, akan tetapi saling melengkapi serta menguatkan (Devi, 2020).

Selain itu, penjelasan konteks hadis dapat diketahui melalui *asbab wurud* (Lestari, 2015; Muin, 2015). Berkaitan dengan hal ini, Imam an-Nasa'i menceritakan dalam kitab *Shahih Sunan an-Nasa'i* terkait kejadian yang melatarbelakangi hadis tersebut, dikisahkan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi untuk menanyakan suatu hal. Laki-laki tersebut bertanya bahwa ia menyukai wanita yang kaya raya dan terhormat di antara kaumnya, namun sayangnya tidak dapat memiliki anak. Laki-laki tersebut kembali bertanya hingga tiga kali pertanyaan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah melarang menikahi wanita tersebut dan menyarankan untuk menikah dengan seorang wanita yang subur dan dapat memberikan keturunan yang banyak dalam pernikahan mereka. Hal ini menjadi anjuran Nabi yang sangat kuat karena Nabi akan membanggakan umatnya dikarenakan jumlah yang banyak di hadapan umat nabi-nabi terdahulu pada hari dimana manusia dikumpulkan kelak (Astuti et al., 2015). Dari sisi konteks hadis, jelaslah bahwa menikah dan memiliki keturunan dalam arti mempunyai anak merupakan subjek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

Selebihnya, *matan* hadis dapat dianalisis dari sisi kebahasaan (Asriady, 2019). Bersinggungan dengan pemahaman *lafadz al-hadits*, yakni *tajawwaju al-walud al-wadud faiina makasurun bikum* (Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian). Sebagian besar ulama memahami bahwa hadis tersebut mengandung perintah serta anjuran untuk menikah dan tidak melajang, termasuk di dalamnya menjadikan syarat seseorang menikahi wanita agar memiliki keturunan yang banyak. Sebagaimana pendapat mengatakan bahwa menikah ber hukum *sunnah mu'akadah* pada setiap orang yang berharap memiliki keturunan dari pernikahannya (Astuti et al., 2015).

Menurut perspektif hukum Islam, anjuran untuk memiliki keturunan dalam pernikahan dihukumi tidak sampai ke tahap wajib bagi setiap laki-laki untuk menikahi wanita dan memiliki anak sebagai hasil dari pernikahannya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang secara tegas untuk menolak hadirnya keturunan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hukum untuk memilih tidak memiliki keturunan sebagai suatu pilihan yang universal (tidak terikat) dan sengaja untuk dipilih dapat dihukumi sebagai sesuatu yang dapat dipandang *makruh* (tidak disukai). Meskipun para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pada dasarnya, keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan merupakan suatu fitrah manusia, sehingga jika menolak untuk memiliki anak, maka hal tersebut dapat dikatakan keluar dari fitrah (Nugraheni, 2021).

Status hukum *makruh* untuk memilih tidak memiliki anak dapat menjadi lain, apabila keputusan tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipilih untuk menghindari kemudaratan yang jauh lebih besar, seperti kondisi rahim wanita yang lemah sehingga apabila dipaksakan untuk mengandung dan melahirkan dapat mengancam kelangsungan hidup salah satu atau keduanya baik bagi calon ibu dan calon bayi. Mudarat lainnya juga dapat berupa masalah medis yang menyebabkan ibu tidak diizinkan untuk memiliki anak karena dapat mengancam jiwa dan kesehatan mental calon ibu (Erda et al., 2020). Apabila kasus yang demikian terjadi, maka status hukum dari yang awalnya *makruh* menjadi *mubah* (boleh) karena *'illat* (sebab). Hal ini tentu tidak berlaku bagi siapapun yang memilihnya dengan sengaja.

Fenomena *childfree* yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat bahkan menjadi konsep dalam sebuah pernikahan pribadi muslim dipandang sangat memprihatinkan. Sebuah pemikiran yang patut direkonstruksi kembali jika alasan memilih untuk mengikuti *childfree* hanya dikarenakan oleh ketakutan atas ketidakmampuan dalam mendidik anak, fokus dalam berkarir atau faktor lainnya yang sebenarnya dapat

dipertimbangkan (Mardiyah & Kustanti, 2016). Untuk mengatasi hal tersebut, Islam telah mengajarkan bagaimana sebaik-baik pernikahan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada istri-istri beliau. Begitupula dengan konsep *parenting Islami* yang telah dilukiskan dalam Al-Qur'an seperti dalam kisah Nabi Muhammad Saw. kepada putrinya (Fatimah az-Zahra) Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf, dan kisah Luqman yang merupakan orang biasa namun mampu mendidik anaknya dalam jalan yang diridai Allah (At-Tamimy, 2016). Namun demikian, padangan dan sikap *childfree* diperbolehkan bila terdapat masalah yang membahayakan dengan reproduksi. Hal ini, sebagai ditegaskan oleh Umam (2021) dan Khasanah (2021), menjadi bagian dari hak reproduksi kaum perempuan (Khasanah & Ridho, 2021; Umam & Akbar, 2021).

Anjuran memiliki banyak anak sebagaimana disinggung dalam hadis Nabi Muhammad Saw. tersebut juga didukung oleh hadis-hadis lainnya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya "Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah (jumlah) anaknya. Dan berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya." Hadis ini menjadi salah satu penguat hadis riwayat Imam an-Nasa'i sebelumnya mengenai anjuran memperbanyak anak. Nabi Muhammad Saw. juga memerintahkan umat Islam mendidik anak-anak menjadi generasi yang *rabbani*, tentunya dengan cara memperhatikan kualitas anak agar menjadi anak yang saleh. Di samping itu, untuk mengatasi ketakutan dalam memiliki anak sehingga memilih untuk mengikuti fenomena *childfree*, pasangan suami istri dapat senantiasa berdoa agar jika dikaruniai buah hati, anak tersebut dapat menjadi penyejuk hati dan pandangan. Sedangkan hukum Islam memberikan pengaturan yang *flexible* bergantung 'illat ketika pasangan suami istri memahami sikap *childfree*.

Kesimpulan

Hasil dari penelusuran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Nasa'i No. 3175 tentang anjuran memiliki keturunan berkualitas *Shahih bil al-Makna* berdasarkan tinjauan *takhrij*. Adapun mengenai *syarah* terhadap hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw. sangat menganjurkan bagi setiap muslim untuk menikahi wanita yang subur lagi penyayang (pengasih) untuk memperbanyak keturunan. Di sisi lain juga ditekankan kepada setiap muslim yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya tanpa alasan darurat, maka hal tersebut tidak disukai. Sehingga hukum untuk *childfree* berdasarkan *syarah* di atas adalah *makruh*. Namun, apabila

terdapat sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup, maka status hukumnya berubah dari *makruh* menjadi *mubah* (boleh) karena 'illat (sebab) yang termasuk ke dalam hak reproduksi kaum perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan khazanah keilmuan hadis dan hukum Islam, juga sebagai tuntunan praktis dalam menyikapi fenomena *childfree*. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan takhrij, syarah, dan analisis hukum Islam, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih relevan dari bidang ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini merekomendasikan kepada para pakar keilmuan Islam untuk memberikan pandangan secara bijaksana dalam menyikapi fenomena *childfree* di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdat, A. H. bin A. (n.d.). *Islam Menganjurkan Umatnya untuk Mempunyai Banyak Anak*. Al-Manhaj.
- Ali, M. S. (1996). Periwiyatan Hadis dengan Lafaz dan Makna. *Alqalam*, 11(59), 20. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i59.626>
- Amiri, M., Sadeqi, Z., Hoseinpoor, M. H., & Khosravi, A. (2016). Marital Satisfaction and Its Influencing Factors in Fertile and Infertile Women. *Journal of Family and Reproductive Health*, 10(3), 139-145.
- Anshori, M. (2016). Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣāl al-Sanad). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 294. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1123>
- As-Suyuthi, As-Sindi, & Al-Bani, M. N. (1998). *Al-Mujtaba min Al-Sunan Al-Kubro atau Al-Sunan Al-Sughro li An-Nasa'i* (M. B. Mukhti, L. Abu Rania, & F. Inayati (eds.); Jilid 2). Pustaka Azzam.
- Asriady, M. (2019). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 314-323.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., Wigati, P. A., & Wahida, R. (2015). Anjuran menikahi Wanita Produktif dalam Sunan an-Nasa'i. *UIN Raden Fatah Palembang* (Vol. 3). Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- At-Tamimy, M. F. (2016). *Konsep Parenting dalam Perspektif Surah Luqman dan Implementasinya*.
- Blogunik. (2010). Nilai-nilai Adat Ketimuran Indonesia yang Mulai Punah. *Blog Unik*, 1.
- Darmalaksana, W. (2018a). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2018b). Paradigma Pemikiran Hadits. *International Journal of Physiology*, 6(1), 2018.
- Darmalaksana, W. (2020a). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*

Bandung.

- Darmalaksana, W. (2020b). Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadits*, 1(5), 58–68.
- Darmalaksana, W. (2020c). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5.
- Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2021). Herbal Tumbuhan Senna dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 19, 1–11.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258.
- Darmalaksana, W., & Qomaruzzaman, B. (2020). Teologi Terapan dalam Islam: Sebuah Syarah Hadis dengan Pendekatan High Order Thinking Skill. *Khazanah Theologia*, 2(3), 119–131.
- Devi, A. (2020). Studi Kritik Matan Hadis. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 14(2), 293–312. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6438>
- Ensiklopedia 9 Imam Hadits. (2017). *Kitab Hadits 9 Imam*.
- Erda, O., Witri, S., & Fitriani. (2020). Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak. *Jurnal Perspektif*, 3(Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad), 332–339.
- Hidayati, K., & Dwi Hastuti. (2021). Childfree dari Kacamata Psikolog UNS. *Uns.Ac.Id*.
- Ichsan, A. S. (2021). Childfree: Tamparan Keras bagi Dunia Parenting. *Republika.co.Id*.
- Jamaril. (2017). Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Hadits. In *Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat* (p. 1).
- Kalsum, U. M. I. (2019). Dampak Perjudohan terhadap Pasangan Suami Istri di Kelurahan Mendahara Ilir kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *UIN Sutha Jambi*, 62.
- Khairani, M., Rachmatan, R., Sari, K., Sulistyani, A., & Soraiya, P. (2016). *Kebersyukuran dan Kepuasan dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Psikologis pada Wanita Dewasa Muda*. 2(1), 77–87.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family*

Studies, 3(2), 104–128.

- Lestari, L. (2015). Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurud Hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 16(2), 265–285.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–19.
- Mardiyan, R., & Kustanti, E. R. (2016). Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan. *Empati*, 5(3), 558–565.
- Muin, M. (2015). Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab Al-Wurud. *Addin*, 7(2).
- Nadhiran, H. (2013). Periwiyatan Hadis Bil Makna: Implikasi dan Penerapannya sebagai 'Uji' Kritik Matan di Era Modern. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 14(2), 187–207.
- Nadhiran, H. (2014). Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis. *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 15(1), 91–109.
- Nugraheni, M. (2021). *Hukum Islam bagi Suami Istri yang Menunda Punya Anak*. Dream.Co.Id.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Umam, M. K., & Akbar, N. R. A. (2021). Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), 157–172.